



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 22.A TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang
Nomor : 17 Tahun 2003
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 52);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA PADANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Padang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;

6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Padang;

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural unsur staf Sekretariat Daerah pembantu Walikota yang terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik
Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Hukum dan Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengamatan atas kondisi hukum dan politik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - b. penganalisaan latar belakang kondisi hukum dan politik serta permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi data dan informasi bidang tugas dengan pihak dan lembaga terkait;
 - d. pengkajian permasalahan hukum dan politik untuk pemecahannya;
 - e. perumusan alternatif solusi pemecahan masalah hukum dan politik yang dihadapi pemerintah daerah;
 - f. pemberian telaahan dan pertimbangan yang diperlukan untuk pembangunan daerah sesuai bidang tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Pemerintahan
Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengamatan atas kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan ketertiban keamanan kehidupan masyarakat;
 - b. penganalisaan dampak positif dan negatif terhadap kebijakan pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi data dan informasi bidang tugas dengan pihak dan lembaga terkait;
 - d. pengkajian permasalahan pemerintahan untuk pemecahannya;
 - e. perumusan alternatif solusi pemecahan masalah kebijakan pemerintahan yang diperlukan pemerintah daerah;
 - f. pemberian telaahan dan pertimbangan yang diperlukan untuk pembangunan daerah sesuai bidang tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Pembangunan
Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan pengamatan atas kebijakan pembangunan daerah yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat;
 - b. penganalisaan latar belakang penetapan kebijakan pembangunan daerah untuk menentukan skala prioritas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi data informasi bidang tugas dengan pihak dan lembaga terkait;
 - d. pengkajian permasalahan pembangunan untuk pemecahannya;
 - e. perumusan alternatif solusi pemecahan masalah pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah;
 - f. pemberian telaahan dan pertimbangan yang diperlukan untuk pembangunan daerah sesuai bidang tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan pengamatan atas kondisi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - b. penganalisaan dinamika kehidupan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi data dan informasi bidang tugas dengan pihak dan lembaga terkait;
 - d. pengkajian permasalahan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia untuk pemecahannya;
 - e. perumusan alternatif solusi pemecahan masalah Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang dihadapi pemerintah daerah;
 - f. pemberian telaahan dan pertimbangan yang diperlukan untuk pembangunan daerah sesuai bidang tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan pengamatan atas kondisi Ekonomi dan Keuangan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan di daerah;
 - b. penganalisaan latar belakang kondisi Ekonomi dan Keuangan serta permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi data dan informasi bidang tugas dengan pihak dan lembaga terkait;
 - d. pengkajian permasalahan Ekonomi dan Keuangan untuk pemecahannya;
 - e. perumusan alternatif solusi pemecahan masalah Ekonomi dan Keuangan yang dihadapi pemerintah daerah;
 - f. pemberian telaahan dan pertimbangan yang diperlukan untuk pembangunan daerah sesuai bidang tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang dan memelihara hubungan komunikasi dengan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Walikota, serta menyampaikan telaahan dan advis sesuai kebutuhan bidang tugas secara tepat waktu, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 11

Dalam penyampaian laporan dan telaahan masing-masing bidang kepada Walikota, tembusan wajib disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli wajib mengadakan rapat berkala antar bidang dalam rangka menciptakan sinergitas dan efektivitas kajian secara kolektif, dan penyelenggaraannya dikoordinir oleh salah seorang Staf Ahli secara bergiliran.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Desember 2008

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



H. FIRDAUS. K, SE.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 22.A